



PUTUSAN

Nomor 87/PDT/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

S, umur 41 Tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Budha, jenis kelamin Perempuan, bertempat di Kota Batam, propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat pada Kantor Partners”, yang bertempat di Raja Ali Haji, Komplek Inti Sakti Blok C Nomor 4 Nagoya, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 99/SKA/ATH/IX/2024, tanggal 19 September 2024, sebagai Pemanding semula Penggugat;

Lawan:

M, umur 54 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Budha, bertempat di Kota Batam, propinsi Kepulauan Riau, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 30 Desember 2024 Nomor 87/PDT/2024/PT TPG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penunjukan dari Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 30 Desember 2024 Nomor 87/PDT/2024/PT TPG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 30 Desember 2024 Nomor 87/PDT/2024/PT TPG tentang penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Anominisasi Nomor 87/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Btm, tanggal 20 November 2024 sesuai dengan Akte banding dan Berita Acara persidangan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir kepersidangan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam diucapkan pada tanggal 20 November 2024 dan dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 November 2024, terhadap Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Btm, tanggal 26 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat yang dikirim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 29 November 2024 dan diterima Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Desember 2024, disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 26 November 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang dikirim pada tanggal 29 November 2024 dan diterima oleh Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Desember 2024 dan oleh Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak pada tanggal 29 November 2024 dan 17 Desember 2024 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Anominisasi Nomor 87/PDT/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 373/Pdt.G/2024/PN.Btm tanggal 20 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian;
3. Menetapkan anak XXXX dan XXXX dibawah umur, dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Menetapkan biaya hidup Penggugat dan kedua anaknya sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Batam untuk segera menyampaikan putusan perceraian tersebut ke Kantor Catatan Sipil tempat didaftarkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat atau Kantor Catatan Sipil Kota Batam, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dibuatkan Akta Perceraianya atas putusan cerai tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara di Tingkat pertama dan tingkat banding sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Anominisasi Nomor 87/PDT/2024/PT TPG



Menimbang, bahwa kontra memori banding tidak ada diajukan oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa alasan-alasan memori banding dari Pemanding semula Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum karena tidak mengadili semua bagian dari tuntutan.

Bahwa yang menjadi pokok gugatan (duduk perkara) gugatan Penggugat sekarang Pemanding adalah menuntut perceraian terhadap Tergugat dan hak asuh terhadap anak yang bernama XXX dan XXX dibawah asuhan Penggugat serta biaya hidup Penggugat dan kedua anaknya, sehingga yang harus dibuktikan adalah:

- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana suami isteri yang sah?
- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus?
- Apakah Penggugat berhak mendapatkan hak asuh atas anaknya XXX dan XXX ?
- Apakah Penggugat kedua anaknya berhak mendapatkan biaya dari Tergugat?

Majelis Hakim Pengadilan Negeri batam dalam putusannya Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Btm, tanggal 20 November 2024 ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut (duduk perkaranya) dan tidak mempertimbangkan tuntutan hukumnya (rechtsgronden). Pertimbangan tentang hukumnyalah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan Hakim yang meninjau putusan tersebut dalam peemriksaan Tingkat banding dan Tingkat kasasi karenanya Para Hakim harus memperhatikan betul-betul bagian pertimbangan hukum itu secara cermat.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) dengan memberikan pertimbangan hanya

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Anominisasi Nomor 87/PDT/2024/PT TPG



berdasarkan posita gugatan Penggugat sekarang Pembanding pada angka 9 (sembilan) sedangkan posita angka 9 (sembilan) dalam gugatan Penggugat sekarang Pembanding bukanlah hal yang dimohon dan dituntut (petitum) supaya diputuskan oleh pengadilan. Dalam perkara a quo dalam surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding sudah merumuskan petitum yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan oleh pengadilan dengan jelas dan tegas, namun petitum tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya.

2. Majelis Hakim tingkat pertama salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dengan menyimpulkan terdapat ketidaksempurnaan gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) dengan alas an-alasan keberatan sebagai berikut:

Bahwa HIR dan RBg tidak mengatur syarat-syarat surat gugatan. Orang bebas menyusun dan memutuskan surat gugatannya asal cukup memberikan Gambaran tentang kejadian material yang menjadi dasar tuntutan., tetapi dalam praktek syarat-syarat suatu surat gugatan cenderung mengikuti Pasal 8 ayat (3) Rv dimana surat gugatan harus memuat identitas para pihak, fundamentum petendi (posita) dan petitum.

Bahwa dalam gugatan Penggugat telah memuat hal-hal tersebut dan jelas pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai, hak asuh dan biaya hidup dan hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 9 (sembilan) alinea ketiga yang menyebutkan:” Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian dengan alasan bahwa telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan Tergugat telah meninggalkan rumah sejak 2 (dua) bulan lalu, kemudian terhadap anak yang bernama XXX dan XXX dibawah pengasuhan Penggugat, serta meminta biaya hidup Penggugat dan kedua anaknya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Anominisasi Nomor 87/PDT/2024/PT TPG



lima juta rupiah) untuk setiap bulannya” dan hal ini sejalan dengan petitum gugatan Penggugat angka 2, 3, 4 dan 5; Dalam dalil gugatan dan petitum Penggugat tidak satu kalimatpun memuat tentang pembagian harta Bersama (gono gini), lalu bagaimana Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangannya menyimpulkan gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel)?.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum dimana Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak dimohonkan atau dituntut oleh Penggugat sekarang Pemanding untuk diputuskan oleh pengadilan dalam perkara a quo, sehingga putusan pengadilan dalam perkara a quo menyesatkan dan tidak mencerminkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan, karenanya putusan yang demikian haruslah dibatalkan.

3. Majelis Hakim Tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menyimpulkan mengenai biaya hidup Penggugat dan kedua anaknya setiap bulan yang dimohonkan oleh Penggugat/sekarang Pemanding dalam petitum surat gugatannya dengan alasan-alasana keberatan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 (sebelas) linea pertama menyebutkan:

“Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat dihubungkan dengan Posita 9 (sembilan) gugatan Penggugat tidak relevan dengan posita gugatan yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya dan meminta biaya hidup Penggugat dan kedua anaknya untuk setiap bulannya, sehingga Majelis berpandangan hak apa yang dituntut oleh Penggugat tidak jelas apakah meminta biaya hidup atau meminta Tergugat untuk melunasi hutang atas sewa rumah;

Petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat sekarang Pemanding meminta Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Anominisasi Nomor 87/PDT/2024/PT TPG



Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya karena perceraian sangat relevan sekali dengan posita angka 7 (tujuh).

Demikian pula petitum angka 4 (empat) dalam surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding mengenai biaya hidup Penggugat dan kedua anaknya untuk setiap bulannya yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo sangat relevan sekali dengan posita angka 11 (sebelas) surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding dan tuntutan biaya hidup tersebut menurut hukum dibenarkan berdasarkan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) secara verstek jelas salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Bahwa tidak hadirnya Tergugat selama persidangan dapat dianggap tidak mau mempertahankan hak-hak keperdataannya atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian gugatan Penggugat sekarang Pembanding harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah gugatan berdasarkan hukum dan atau beralasan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk membuktikan gugatannya Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-4 dan Saksi-saksi yaitu XXXX dan XXXX.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Anominisasi Nomor 87/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pengakuan Penggugat sekarang Pembanding dalam angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) posita gugatan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah, telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana 2 (dua) orang anak masih dibawah umur yaitu XXX dan XXX .

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat bernama XXX dan XXX yang saling bersesuaian menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan perselingkuhan dan kekerasan yang terjadi selama berumah tangga dan Penggugat sudah tidak ingin bersatu sebagai suami isteri dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa tidak dapat lagi diwujudkan, maka cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Juga berdasarkan bukti-bukti Penggugat bahwa jika terjadi perceraian maka hak asuh kedua anak yang masih dibawah umur diberikan kepada Penggugat selaku ibunya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa bapak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan kedua anak yang masih dibawah umur.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dibuktikan sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 373/Pdt.G/2024 tanggal 20 November 2024 dibatalkan dan melakukan pemeriksaan ulang perkara a quo di Tingkat banding.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Anominisasi Nomor 87/PDT/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 20 November 2024 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) karena petitum gugatan Penggugat dihubungkan dengan posita 9 (sembilan) gugatan Penggugat tidak relevan dengan posita gugatan yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya dan meminta biaya hidup Penggugat dan kedua anaknya untuk setiap bulannya adalah hal yang tidak beralasan hukum karena apa yang diuraikan dalam posita adalah hal-hal yang harus dibuktikan apakah uraian posita dimaksud dapat membuktikan tuntutan Pembanding semula Penggugat dalam petitum;
- Bahwa dalam faktanya Terbanding semula Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membela kepentingannya dan sebagaimana keterangan Saksi-saksi yang bernama XXX dan XXX telah menerangkan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sering terjadi pertengkaran karena keluarga Terbanding ikut campur dalam urusan rumah tangga dan Terbanding semula Tergugat berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda serta pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan Pembanding semula Penggugat tidak serumah lagi dengan Terbanding semula Tergugat karena Terbanding semula Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg oleh karena Terbanding semula Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Anominisasi Nomor 87/PDT/2024/PT TPG



menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas serta didukung dengan ketidakhadiran Terbanding semula Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sehingga Terbanding semula Tergugat dianggap tidak mau mempertahankan haknya dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang bernama XXX dan XXX bahwa antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sering terjadi pertengkaran karena keluarga Terbanding ikut campur dalam urusan rumah tangga dan Terbanding semula Tergugat berselingkuh dengan wanita yang berbeda-beda serta pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka hal ini membuktikan kalau antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa alasan-alasan untuk putusanya perkawinan karena perceraian antara lain "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa suasana hidup rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah, maka keadaan seperti itu tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Anominisasi Nomor 87/PDT/2024/PT TPG



sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 19 huruf huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dipenuhi dalam gugatan Pembanding semula Penggugat dan perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dinyatakan tidak mungkin dipertahankan lagi, maka perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat pada poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam, maka perceraian Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat seperti tercantum dalam amar putusan dibawah ini harus pula dicatatkan dalam catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagai instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka untuk keperluan pencatatan perceraian mewajibkan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari agar melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Batam dan berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar Panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai perceraian Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kota

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Anominisasi Nomor 87/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, untuk dicatatkan dalam Register Akta Perceraian dan supaya diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pembanding semula Penggugat telah didalilkan bahwa dalam perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana 2 (dua) anak laki-laki masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 24 Mei 2007, telah diperoleh fakta bahwa anak yang bernama XXX, lahir pada tanggal 13 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 23 Juni 2007, telah diperoleh fakta bahwa anak yang bernama XXX lahir pada tanggal 16 Juni 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Pembanding semula Penggugat mohon ditetapkan Pembanding semula Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan Terbanding semula Tergugat tidak boleh dihalangi oleh Pembanding semula Penggugat untuk menemui kedua anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang masih dibawah umur, maka Pembanding semula Penggugat harus ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dengan ketentuan Terbanding semula Tergugat dapat menemui kedua anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tanpa larangan dari Pembanding semula Penggugat, sehingga petitum gugatan poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Pembanding semula Penggugat mencantumkan kewajiban Penggugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dengan dalil bahwa Terbanding semula Tergugat selama ini mempunyai penghasilan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Anominisasi Nomor 87/PDT/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada satu buktipun yang menunjukkan tentang besaran penghasilan Terbanding semula Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- b. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terbanding semula Tergugat harus bertanggung jawab untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat karena sebagaimana dalam gugatan bahwa pekerjaan Pembanding semula Penggugat hanya sebagai mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan bukti tentang penghasilan Terbanding semula Tergugat, maka sesuai dengan rasa keadilan dan kewajaran Terbanding semula Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat setiap bulan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan, sehingga petitum gugatan poin 4 dikabulkan dengan perbaikan jumlah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, ternyata Pembanding semula Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Pembanding semula Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Anominisasi Nomor 87/PDT/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 20 November 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ini besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Hukum Acara untuk luar Jawa dan Madura (RBg) Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 20 November 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terbanding semula Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Anominisasi Nomor 87/PDT/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama XXX dan XXX dibawah umur, berada dibawah pengasuhan Pembanding semula Penggugat;
5. Menetapkan biaya hidup kedua anak Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang bernama XXX dan XXX sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap bulannya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam atau apabila berhalangan dapat menunjuk pejabat lain untuk mengirimkan satu salinan dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar dicatat pada register yang tersedia untuk itu;
7. Memerintahkan kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk melaporkan perceraian Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraianya;
8. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 yang terdiri dari Firman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsoro Restu Widodo,S.H. dan Dahlia Panjaitan,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Supriadi,S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari itu juga;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Anominisasi Nomor 87/PDT/2024/PT TPG



Hapsoro Restu Widodo,S.H.

Firman,S.H.

Dahlia Panjaitan,S.H.

Panitera Pengganti,

Supriadi,S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Biaya proses Rp130.000,00 +
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);